

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman sebagai respon terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, lahirlah Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Kemudian seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan, Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 dirasa sudah tidak sesuai lagi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga Undang-Undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian lahirlah Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dinyatakan bahwa, “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan **Peradilan Satu Atap**.

Sementara itu, dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 disebutkan bahwa “ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan Peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan Peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal

untuk Peradilan Agama lahirilah Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dengan adanya perubahan tersebut tentu membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik itu dari segi ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, finansial maupun sarana dan prasarana.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Tulungagung kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung R.I untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran Peradilan lainnya dan juga kepada masyarakat.

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Reformasi sebagai awal dari tonggak perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara telah meniupkan angin pembaharuan. Mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya bahkan hukum. Kran informasi

yang semula ditutup rapat-rapat dengan alasan isu stabilitas dan keamanan telah membungkam keinginan masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik kini menjadi semakin kuat dan mendorong atmosfer pembaharuan kultur dalam layanan publik.

Ditengah gelombang pembaharuan lembaga Pengadilan, penegakan hukum dan keadilan secara transparan dewasa ini menjadi salah satu hal mutlak yang harus dilakukan sehingga pencari keadilan mengetahui sampai dimana perkembangan perkaranya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tidak adanya transparansi, selalu menimbulkan adanya kecurigaan seseorang dan akan membawa konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan publik, transparansi Peradilan adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan. Hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk Pengadilan. Kemudian Surat Keputusan Ketua MARI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 untuk Reformasi Birokrasi dan Informasi yang efektif dan efisien SK Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan dan dibentuk juga Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Tulungagung sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama MARI Nomor : 0017/DJ.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang standar

Pelayanan Peradilan. Dalam menindaklanjuti peraturan tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung telah membuat Standar Pelayanan Peradilan sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/092/OT.01.3/SK/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Pengadilan Agama Tulungagung untuk dijadikan acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat.

Pengadilan yang menghendaki pembaharuan, prinsip akuntabilitas dan transparansi Peradilan guna mendukung indenpendensi Peradilan, yang esensinya adalah memberikan hak bagi publik untuk mengakses informasi yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Karena itu dengan adanya keterbukaan, Hakim dan Pegawai Pengadilan akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara umum. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut diatas mengatur beberapa hal, yakni jenis informasi yang harus diumumkan atau disampaikan oleh Pengadilan serta mekanisme pengumumannya, jenis informasi yang dapat diminta masyarakat kepada Pengadilan, prosedur dalam memberikan pelayanan informasi termasuk biaya dan waktu pelayanan, pihak yang bertugas memberikan informasi disetiap Pengadilan serta sanksi. Saat ini perasaan masyarakat menjadi sangat sensitif terhadap segala kebijakan pemerintah dan terhadap proses Peradilan. Masyarakat mendambakan pelayanan yang prima dari petugas-petugas pemerintah dan negara pada umumnya dan pelayanan hukum secara prima dan transparan dari aparat Peradilan khususnya.

Paradigma pembinaan yang dikembangkan di masa orde baru, di era reformasi sekarang ini mutlak harus disandingkan dengan paradigma pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat kita sedang bergerak ke arah terwujudnya masyarakat madani. Itu berarti sekarang sedang terjadi proses

penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebebasan pers dan kemajuan teknologi yang luar biasa, pengawasan dari masyarakat terhadap pelayanan itu akan berjalan efektif.

Perkembangan yang sedang berlangsung itu kiranya secara positif harus disambut oleh aparat, bukan saja dengan peningkatan aktualisasi asas-asas efisiensi dan efektivitas dalam rangka perbaikan kinerja, melainkan juga dengan mengutamakan penyebaran informasi dengan semangat keterbukaan dan transparansi. Pengetahuan obyektif masyarakat mengenai kondisi dan permasalahan akan melahirkan dialog-dialog yang berkualitas dan lebih bermanfaat khususnya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam tahun 2016 Pengadilan Agama Tulungagung telah melakukan beberapa hal diantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar, menempelkan informasi tentang Panjar biaya perkara, PP Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan sebagai wujud dari transparansi melarang aparat Peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara serta pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui Website, Meja Informasi, TV Media yang tersedia di ruang tunggu, pencetakan poster, Pamflet, brosur, kotak aduan dan lain-lain, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem Peradilan itu sendiri. Disamping itu dalam hal pelayanan publik dan persidangan telah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian (Queuing System), meningkatkan Akses terhadap Keadilan untuk semua (Justice for all) dengan telah menjalankan dua Program Utama yaitu: 1. Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo DIPA) 2. Penyediaan Pos Bantuan Hukum, 3. Pelaksanaan Sidang Keliling di wilayah yang sulit dijangkau atau termarginal.

Kemudian untuk menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sampai akhir tahun 2016 Pengadilan Agama Tulungagung telah memanfaatkan atau menggunakan sistem aplikasi administrasi perkara yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Disamping itu juga pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi agar berjalan dengan efektif maka telah ditunjuk Petugas khusus sebagai pengelola yang bertugas mengelola dan mengembangkan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Tulungagung, termasuk dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan operator.

Dalam rangka meningkatkan etos kerja maka kedisiplinan merupakan bagian yang harus ditingkatkan bukan karena tunjangan yang tinggi namun suatu kewajiban bahwa Pegawai harus memiliki tanggung jawab. Sebagai dasar pelaksanaan maka Ketua Pengadilan Agama Tulungagung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : W13-A11/80/PS.01/SK/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : W13-A11/5599/PS.01/SK/XI/2016 tanggal 2 Nopember 2016 tentang pembentukan Tim Pengawas Disiplin Kerja.

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia : ***“Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”***.

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Untuk mewujudkan visi dan misi perlu menjunjung tinggi nilai- nilai:

- a. Kemandirian kekuasaan kehakiman.
- b. Integritas dan kejujuran.
- c. Akuntabilitas.
- d. Responsibilitas.
- e. Keterbukaan.
- f. Ketidak-berpihakan.
- g. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga Peradilan untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga Peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Rencana strategis lima tahunan tersebut akan berada pada 7 area yaitu :

1. Area Organisasi dan Kepemimpinan.
Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan manajemen pengadilan yang responsif.
2. Area Kebijakan.
Adanya kebijakan-kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.

3. Area Proses Berperkara.

Adanya penyelenggara persidangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

4. Area SDM, Keuangan dan Infrastruktur.

Adanya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.

5. Area Kepuasan Pencari Keadilan.

Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna Pengadilan.

6. Area Keterjangkauan.

Tersedianya pelayanan Pengadilan yang terjangkau.

7. Area Kepercayaan Publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada Pengadilan.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi :

1. Penyelesaian perkara
2. Manajemen SDM
3. Pengawasan / Pengaduan
4. Pengelolaan website
5. Pelayanan Meja Informasi
6. Pelayanan Publik
7. Implementasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan
8. "Justice for all" yang terdiri dari perkara prodeo dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Disamping itu Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Prilaku Hakim yang berpedoman pada kode etik dan perilaku Hakim, berdasarkan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim di Implementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku adil
2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional

C. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung, beberapa rencana strategis telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung diantaranya adalah :

1. Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel.
2. Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.

3. Mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang Peradilan.
5. Mewujudkan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
6. Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
7. Mewujudkan tersediannya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan.
8. Mewujudkan SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.

Selain rencana strategis tersebut di atas guna mewujudkan Modernisasi Peradilan serta terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Pengadilan Agama Tulungagung menyiapkan langkah-langkah strategis lainnya:

1. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia** yaitu dengan mengikut sertakan seluruh aparat Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan;
2. **Membangun Budaya Kerja Profesional** yaitu dengan menghilangkan kesan Pintar Goblok Penghasilan Sama (PGPS). Adapun cara menghilangkan kesan tersebut Pengadilan Agama Tulungagung akan menegakkan kedisiplinan dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi Hakim dan Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta mengacu kepada SOP (Standar Operasional Prosedur) dan Standar Pelayanan Peradilan, begitu juga Pengadilan Agama Tulungagung akan menindak aparatnya yang dinilai dan terbukti melanggar kedisiplinan dan memberikan sanksi sesuai Undang-Undang Kepegawaian. Sedang kepada aparat yang berprestasi, Pengadilan

Agama Tulungagung akan memberikan penghargaan (Reward), hal ini untuk memacu aparat yang lain berlomba-lomba dalam berprestasi.

3. **Pemanfaatan Teknologi Informasi** yaitu meningkatkan akses publik melalui website yang di miliki Pengadilan Agama Tulungagung sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, putusan, struktur organisasi pengadilan, standar prosedur berperkara serta informasi lainnya menjadi mudah dan murah. Hal ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aparat ataupun masyarakat yang nakal menjadi "calo perkara".
4. **Menjaga Kemandirian Badan Peradilan** yaitu Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan Peradilan yaitu kemandirian badan Peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan Peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan Peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan Peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan Peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual / fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan Pengadilan. Tujuan penyelenggaraan Pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman

dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

5. ***Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan*** yaitu Tugas badan Peradilan adalah menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Tulungagung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan Peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses Peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan Peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

6. ***Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan*** yaitu kualitas kepemimpinan badan Peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan Peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan Peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan Peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan Peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan Peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

7. ***Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan*** yaitu Kredibilitas dan Transparansi badan Peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil Peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

